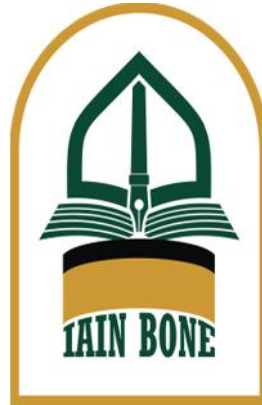


**URGENSI PEMBAGIAN WARISAN SECARA MUSYAWARAH DALAM
MEMINIMALISIR PERSELISIHAN AHLI WARIS
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Desa Sugiale, Kec. Barebbo, Kab. Bone)**



Diajukan Untuk Memenuhi sala Satu syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyyah)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh:

ANDI ERWIN NUR
01.16. 1061

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan, maka Skripsi dan Gelar yang diperoleh karenanya, batal demi Hukum.

Watampone ,12Agustus 2020

Penulis

ANDI ERWIN NUR
NIM.01161061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara ANDI ERWIN NUR, NIM. 01161061, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) IAIN BONE, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Urgensi Pembagian warisan Secara Musyawarah Dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Pespektif Hukum Islam study Desa Sugiale*” memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 12 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. ASNI ZUBAIR, S.AG,M,HI.
MHI.NIP.197108211998022001

DRA, HJ. HAMSIDAR,
NIP.195912311992032005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul Urgensi Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam Di desa Sugiale, saudara ANDI ERWIN NUR, NIM: 01.16.1061,, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, telah diuji dan dipertahankan pada sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu 11 November 2020, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Hukum Islam dengan beberapa perbaikan.

Watampone, 11 November 2020

11 Rabiul akhir 1442 H

DEWAN MUNAQISY

Ketua	: Dr. Andi Sugirman S.H., M.HI.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S, Ag, M, HI..	(.....)
Munaqisy I	: Drs. Jamaluddin, M.HI.	(.....)
Munaqisy II	: Samsidar, SH, MH.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Asni Zubair, S, Ag, M, HI..	(.....)
Pembimbing II	: DRA. HJ. Hamsidar, M.HI.	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Islam
(IAIN) Bone

Dr. Andi Sugirman S.H., M.HI.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang syahdu kita lantunkan selain kata syukur Alhamdulillah kepada Allah swt karena berkat rahmat, taupik dan hidayah-Nya, sehingga karyailmiah skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad s.a.w yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya kebodohan menuju terangnya cahaya ilmu dan kepada keluarga beliau, sahabat, tabi-tabi'in yang telah memperjuangkan Agama Islam.

Bersama dengan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Olehnya itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas serta penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada ;

1. Ayahanda Palewai dan Ibunda Buati tercinta yan senantiasa berdoa, mendidik, memotivasi, serta bekerja keras untuk melanjutkan penulis kejenjang pendidikan yang lebih tinggi agar penulis mencapai kesuksesan.
2. Saudara-saudara Perempuan tercinta yang telah membantu, memotivasi serta memberikan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Rektor IAIN BONE serta para Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan.
4. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, yang selalu mendidik dan membina, sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

5. Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyah besertastaf yang telah mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
6. Ibu Dr. Asni Zubair,S,AG,M,HI.selaku pembimbing I dan ibu DRA.HJ. Hamsidar,M,HI selaku pembimbing II, yang selama ini telah memberikan arahan dan bimbingan serta sumbangsi pemikiran selama beberapa bulan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Para Narasumber, Ahli waris, tokoh agama dan Pemerintah Desa yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka pembuatan karya ilmiah (skripsi).
8. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah menyiapkan fasilitas buku-buku untuk keperluan studi perpustakaan.
9. Segenap Dosen dan Pegawai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik dan membimbing serta mengarahkan penulis dalam menuntut ilmu, sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini.
10. Keluarga Besar HKI 3 angkatan 2016 IAIN Bone dan sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah swt jugalah penulis memohon doa agar amal bakti yang disumbangkan kepada penulis mendapat pahala disisi Allah swt. *Āmīn*.

Watampone, 12 Zulhijja 1441

Penulis

ANDI ERWIN NUR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Defenisi Operasional	4
4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
5. Tinjauan Pustaka	6
6. Kerangka Fikir	8
7. Metode Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
1. Tinjauan Umum Hukum Waris.....	17
2. Pembagian Warisan Secara Musyawarah.....	23
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	40
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
2. Hasil Penelitian.....	42

1.	Pembagian Harta Warisan Secara Musyawarah Dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris.....	42
2.	Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris.....	48

BAB IV PENUTUP50

1.	Simpulan	51
2.	Implikasi	52

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

1. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftarhurufbahasa Arab dantransliterasinyakedalamhuruf Latin berdasarkanSuratKeputusanBersama (SKB) Menteri Agama danMenteriPendidikandanKebudayaan R.I., masing-masingNomor: 158 Tahun 1987 danNomor: 0543b/U/1987 sebagaiberikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	A postrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdapat vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>ḍammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هَوْلَ :*hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ... اِىْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	Ā	a dangaris di atas
اِىْ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	Ī	i dangaris di atas
اُوْ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dangaris di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـَ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَم : *nu‘‘ima*

عُدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِي : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِي : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينُهُ *dīnullāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wamā Muḥammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi’alinnāsilallaḏī biBakkatamubārakan

SyahruRamaḍān al-lazīunzilafih al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd,
Nasr

Ḥāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = subḥānahūwa ta'ālā

saw. = ṣallallāhu 'alaihi wasallam

H	= Hijrah
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

ABSTRAK

NAMA :ANDI ERWIN NUR

NIM : 01.16.1061

JUDUL SKRIPSI :URGENSI PEMBAGIAN WARISAN SECARA MUSYAWARAH DALAM MEMINIMALISIR PERSELISIHAN AHLI WARIS PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Study Desa Sugiale Kec. Barebbo Kab. Bone)

Skripsi ini membahas mengenai Urgensi Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris dan Persfektif Hukum Islam dimana pembagian warisan secara musyawarah ini berdasarkan Hukum Adat yang berbeda penerapannya dengan Hukum Islam. Pembagian dalam hukum adat terkadang bagian ahli waris disamaratakan dan disesuaikan dengan keadaan pewaris serta tata cara pembagian warisan secara musyawarah ini dalam meminimalisir perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan ahli waris dan mengetahui persfektif Hukum Islam terhadap pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan ahli waris. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu hukum, serta Agama pada khususnya.

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yang memaparkan atau menggambarkan suatu hal seperti keadaan, kondisi situasi dan peristiwa dengan pendekatan yuridis normatif, teologis normatif dan sosiologis yang menjadi bahan acuan dalam penelitin ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan secara musyawarah yang dilakukan dimasyarakat Desa Sugiale Kec Barebbo, dimana bagian yang diperoleh tiap ahli waris disamaratakan antara perempuan dan laki-laki serta disesuaikan dengan keadaan ahli waris juga. Dalam pembagiannya semua ahli waris diharuskan datang dalam pembagian warisan serta para keluarga, tokoh agama dan pemerintah setempat untuk menyaksikan pembagian tersebut, supaya tidak terjadi lagi perselisihan dikemudian hari karena sudah dibagi dengan kekeluargaan, kesepakatan dan kerelaan serta diketahui oleh pemerintah setempat dan dibuatkan bukti hitam diatas putih. Sehingga ahli waris tidak dapat berselisih dikarenakan adanya bukti kesepkatannya yang dipegang oleh tiap ahli waris dan pemerintah setempat. Islam tidak melarang melakukan pembagian warisan secara musyawarah karena Islam memberikan ruang kepada umat muslim untuk melakukan pembagian yang dapat mendatangkan maslahat dan menjaukan dari mudarat, dan pembagian warisan ini mendatangkan maslahat karena adanya unsur keadilan tiap ahli waris yang menimbulkan kesepakatan bersama.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai ajaran yang bersifat universal dan memiliki aturan aturan tersendiri mengenai hubungan antar sesama manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhan. Dengan sifatnya yang universal maka ajaran yang ada dalam Islam haruslah fleksibel guna menjawab berbagai masalah serta tidak mempersulit umatnya dalam mengerjakan ajaran tersebut.¹

Salah satu bentuk hubungan antar sesama manusia adalah waris. Waris adalah perpindahan harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Bagi umat Islam, melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual dalam al-Qur'an, merupakan suatu hal yang *absolute* dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkannya dalam kehidupan sosial yang mengandung nilai nilai abadi, guna mengatasi segala permasalahan sesuai kondisi ruang dan waktu.²

Istilah kewarisan berasal dari bahasa Arab yaitu *al-īrs* yang secara leksikal berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, dan secara terminologi berarti pengalihan harta dan hak seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup dengan bagian bagian tertentu, sedangkan menurut Klassen-Eggens hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan dan terjadinya hubungan hubungan hukum sebagai akibat kematian seseorang, dengan atau tanpa perbuatan.³ Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan kekeluargaan yang umumnya

¹Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Cet.1, Jakarta : Pustaka Jaya, 1995), h.2.

²Farman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an* (Cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.9.

³Oemar Moechtar, *Sengkata Kewarisan Di Indonesia* (Cet.1, Jakarta: Prenadamedia Group), h.7.

berpangkal pada sistem kekerabatan, sehingga hukum kewarisan mendapatkan perhatian besar dalam lingkungan masyarakat yang berlaku apabila terjadi perpindahan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem kewarisan yaitu hukum kewarisan Islam, BW dan adat .

Salah satu sebab terjadinya waris yaitu adanya kematian, sehingga harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya. Hal ini sangat wajar terjadi karena manusia pada prinsipnya cenderung untuk menguasai harta warisan yang bukan bagiannya. Masalah kewarisan tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia yang mengandung beberapa unsur yaitu:⁴

1. Pewaris adalah orang yang memberi warisan (orang yang meninggal dunia) dan akan memindahkan harta peninggalan kepada yang berhak menerimanya.
2. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan atau harta peninggalan dari orang yang meninggal karena sebab tertentu, seperti: hubungan kekerabatan, hubungan darah, dan hubungan perkawinan dengan syarat pada saat meninggalnya pewaris masih dalam keadaan hidup.
3. Harta warisan adalah harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelaksanaan utang dan pelaksanaan wasiat.⁵

Sehingga pelaksanaan pembagian harta warisan didasarkan pada hukum *farā'id* yaitu ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkan, yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya. Telah dijelaskan dalam al-Qur'an aturan dalam pembagian harta warisan yaitu 2:1, dimana perempuan mendapatkan 1 bagian dan laki-laki mendapatkan 2 bagian. Hal ini berbeda dengan yang diterapkan di masyarakat Desa Sugiale karena pembagian warisan 2:1 sering menimbulkan ketidakadilan

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2002) , h. 122.

⁵Oemar Moechtar, (*Sengketa Kewarisan Di Indonesia*), h. 6.

terhadap ahli waris sehingga masyarakat lebih cenderung memakai hukum waris adat dalam menyelesaikan pembagian harta warisan dengan cara musyawarah atau secara kekeluargaan. Pembagiannya terkadang disamaratakan bagian perempuan dan laki-laki yang disesuaikan dengan keadaan ahli warisnya, sehingga bertolak belakang dengan aturan pembagian warisan secara *farā'id* yang terkadang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan ahli waris lain yang memicu terjadinya konflik diantara para ahli waris maupun dengan pihak ketiga, padahal sudah dijelaskan permasalahannya dalam al- Qur'an dengan keterangan-keterangan yang nyata, sehingga mencegah timbulnya kesalahpahaman dikalangan umat Islam.

Kenyataannya, masalah waris masih sering menimbulkan sengketa, perselisihan atau konflik bagi ahli waris, dikarenakan salah satu pihak ingin menguasai porsi yang lebih banyak dari porsi pihak lain dan menghalalkan segala cara dengan maksud merebut porsi harta warisan yang seharusnya bukan menjadi haknya. Dan ada juga yang disebabkan karena harta warisan tersebut baru dibagi setelah sekian lama pewaris dinyatakan wafat. Sehingga sengketa waris ini akan membawa musibah terhadap ahli waris berupa renggangnya atau bahkan putusnya hubungan kekeluargaan.

Masyarakat Desa Sugiale menggunakan pembagian warisan secara musyawarah atau kekeluargaan. Pembagian warisan secara musyawarah adalah pembagian warisan yang para ahli warisnya bersepakat dan rela menerima harta warisan sesuai dengan bagiannya demi menciptakan keadilan dan perdamaian para ahli waris. Namun terkadang salah satu ahli waris mempunyai sifat serakah yang tetap ingin mendapatkan harta lebih banyak walaupun sudah mendapatkan bagiannya..Sehingga pembagian warisan secara musyawarah sangat penting dilakukan karena dapat meminimalisir terjadinya perselisihan atau konflik diantara ahli waris. Pembagiannya disesuaikan dengan kondisi atau keadaan, sehingga dalam pembagiannya ahli waris yang lebih berperan penting dalam menentukan

cara dan bagian yang sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan dalam menerima harta warisan yang diberikan sesuai dengan porsinya tanpa adanya paksaan.

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti serta membahas lebih jauh mengenai pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan ahli waris yang tampak bertolak belakang dengan aturan yang ada dalam al-Qur'an yang pembagian warisannya 2:1, namun yang diterapkan di lapangan berbeda dalam arti disamaratakan atau bagian laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan.

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pembagian warisan secara musyawarah yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Sugiale Kec.Barebbo, Kab.Bone?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap pembagian warisan secara musyawarah di Desa Sugiale Kec.Barebbo, Kab.Bone?

C. Defenisi Operasional

Sebelum lebih jauh memasuki pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis perlu memberikan batasan pengertian untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menafsirkan maksud yang terkandung dalam judul ini yaitu :

Urgensi adalah keharusan yang mendesak dan hal yang sangat penting atau sesuatu yang mendorong atau memaksa dalam menyelesaikan suatu masalah.⁶ Urgensi dalam pembagian warisan yaitu suatu tindakan yang mendorong untuk melakukan suatu pembagian setelah adanya kematian.

Pembagian harta warisan secara musyawarah adalah suatu proses, cara yang dilakukan untuk membagikan segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang dan tanah.⁷ Dengan maksud mencapai

⁶Julius C. Rumpak, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1262.

⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung Pustaka Setia, 2009), h.129.

keputusan atau menyelesaikan masalah seperti perundingan. Pembagian warisan secara musyawarah dalam pembagian warisan artinya melakukan perundingan dengan keluarga utamanya ahli waris untuk mencapai suatu kesepakatan baik masalah bagiannya ataupun yang berhak menerima bagian.

Perselisihan ahli waris adalah suatu permasalahan, konflik dan persengketaan yang dilakukan oleh ahli waris atau pihak yang menerima harta warisan.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama.⁸ Hukum Islam yang dimaksud yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

Urgensi pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan ahli waris perspektif Hukum Islam yaitu merujuk kepada pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Desa Sugiale melalui musyawarah dan pandangan Hukum Islam terhadap pembagian secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan ahli waris.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Merujuk dari rumusan masalah di atas, adapun tujuannya yaitu :

- a. Untuk mengetahui pembagian warisan secara musyawarah yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Sugiale.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pembagian warisan secara musyawarah di Desa Sugiale Kec. Barebbo, Kab. Bone.

2. Kegunaan

Merujuk dari rumusan masalah diatas, adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

- a. Kegunaan teoritis: Memberikan informasi, sumbangan pemikiran atau masukan bagi masyarakat khususnya yang berhubungan dengan urgensi pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan

⁸Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.10.

ahli waris perpektif hukum Islam. Di samping itu dapat menjadi bahan acuan bagi yang akan meneliti lebih luas masalah tersebut.

- b. Kegunaan Praktis: Memberikan informasi tentang pandangan hukum Islam terhadap urgensi pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan ahli waris di Desa Sugiale

E. Tinjauan Pustaka

Setiap individu mungkin saja memiliki perbedaan pendapat atau penafsiran dalam memahami suatu masalah seperti halnya perbedaan dalam mengkaji tentang pentingnya pembagian warisan secara kekeluargaan. ditemukan yang membahas mendalam mengenai hal tersebut. Analisis tentang pentingnya pembagian warisan sangat banyak ditemukan. Dalam hal ini penulis harus menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan saat ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis untuk dijadikan sebagai rujukan, yaitu

Pertama: Buku dari Prof.Dr.Sri Hajati diterbitkan oleh KENCANA pada tahun 2018.⁹ Adapun perbandingan dari judul yang peneliti angkat, yaitu buku ini membahas tentang pembagian warisan berdasarkan sistem kekerabatan berdasarkan sistem kewarisan kolektif, mayorat, dan individual sedangkan peneliti membahas tentang urgensi pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan ahli waris, dan persamaanya yaitu sama sama membahas tentang pembagian warisan

Kedua : Buku dari Dr. Asni Zubair, M.H.I. diterbitkan oleh UJF pada tahun 2015.¹⁰ Adapun perbandingan dari judul yang peneliti angkat, yaitu Buku ini membahas tentang pembagian warisan secara *farā'id* yang berpatokan pada hukum Islam sedangkan peneliti mengangkat judul pembagan warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan ahli waris yang termasuk dalam pembagian

⁹ Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta Timur: KENCANA, 2018), h. 244.

¹⁰ Asni Zubair, *Hukum Kewarisan Islam*, (STAIN Watampone: UJP, 2015).

warisan secara adat. Sedangkan persamaannya yaitu sama sama membahas pembagian warisan.

Ketiga: *Kesepakatan Damai Pembagian Warisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Tesis dari Fitrotin Jamilah, Jurusan Ilmu Agama Islam Bidang Konsentrasi Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹¹ Dalam tesis ini membahas tentang kesepakatan dalam membagikan harta warisan yang pokok masalahnya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan judul yang peneliti angkat membahas masalah urgensi, dan upaya dalam meminimalisir perselisihan diantara ahli waris yang studynya bertempat di Desa Sugiale Kec. Barebbo, Kab. Bone. Penelitian ini sama-sama membahas pembagian warisan berdasarkan kesepakatan ahli waris.

Keempat: *Tradisi Masyarakat Muslim Dalam Membagi Harta warisan Secara Kekeluargaan (Study Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)*.¹² Skripsi ini membahas tentang pembagian warisan secara kekeluargaan pada tradisi masyarakat muslim yang lokasi penelitiannya itu di Kota Palangkaraya Kecamatan Jekan Raya, Penelitian ini berbeda dengan apa yang diteliti yang menyangkut urgensi pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan persektif hukum Islam, studdi Desa Sugiale Kec. Barebbo Kab. Bone. Penelitian ini sama- sama membahas pembagian warisan secara kekeluargaan.

Kelima: *Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan Di Desa Margahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi dari Amarudin, Jurusan Ahwal Ayahksiyyah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.¹³ Dalam

¹¹ Fitrotin Jamilah, "Kesepakatan Damai Pembagaian Warisan Dalam Kompilasi Hukum Islam," (Tesis Megister, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009).h. 126.

¹² Utami Noor Fathonah, "Tradisi Masyarakat Muslim Dalam Membagi Harta Warisan Secara Kekeluargaan" (study di kecamatan Jekan Raya Kota palangkaray 2015).h. 197.

¹³ Amaruddin, "Pembagian Harta warisan Secara Kekeluargaan Di Desa Margarahayu Kecamatan Muara telang Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Hukum Islam" Skripsi (Program Studi Ahwal Asyahksiyyah Fakultas Syariah dan Huku Universutas Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2008)

skripsi ini membahas masalah pembagian warisan secara kekeluargaan yang bertempat di Desa Margahayu dan ditinjau dari perspektif hukum Islam yang berbeda dengan yang diangkat peneliti menyangkut masalah urgensi pembagian harta warisan dan upaya meminimalisir perselisihan diantara ahli waris. Penelitian di atas dengan yang peneliti diangkat sama-sama membahas pembagian warisan secara musyawarah dan ditinjau dari perspektif hukum Islam.

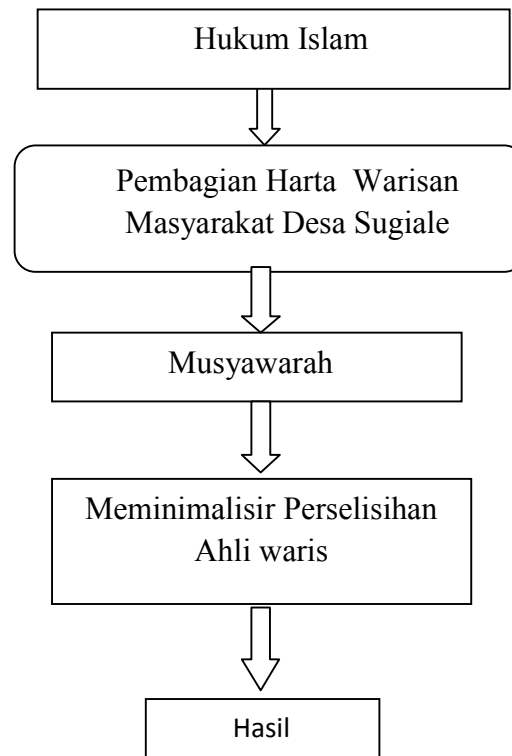
Keenam: *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Study Terhadap Pasal 183 kompilasi Hukum Islam)*. Skripsi dari Agus Efendi Jurusan *Al-ahwal Asyakhshiyah* Fakultas Syariah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.¹⁴ Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan pasal 183 KHI terhadap pembagian waris secara kekeluargaan dan memakai studi pustaka terhadap pasal 183 KHI yang berbeda dengan peneliti angkat yang menyangkut masalah urgensinya, upaya meminimalisir perselisihan ahli waris, jenis penelitiannya serta perspektif hukum Islam, dan sama sama membahas pembagian warisan berdasarkan kekeluargaan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas terkait tentang urgensi pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan ahli waris perpektif hukum Islam, secara umum yang membedakan dengan penelitian ini adalah belum ada yang membahas secara khusus mengenai urgensi pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan ahli warisan lokasi penelitiannya juga berbeda.

F. Kerangka Pikir

Pada bagian ini, penelitiakan menguraikan tentang kerangka pikir yang akan dijadikan patokan untuk melaksanakan penelitian ini. Hal ini dianggap dapat memudahkan peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut;

¹⁴ Agus Efendi, “Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 kompilasi Hukum Islam)” Skripsi, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).



Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dipahami bahwa dalam pembagian warisan, Islam mengenal pembagian secara *farā'id* yaitu memakai 2:1. Sedangkan Hukum Adat tidak bergantung pada pembagian secara *farā'id* karena melihat situasi dan kondisi dalam masyarakat, yang sebagian menggunakan pembagian warisan secara musyawarah yang dianggap begitu penting untuk mengurangi atau meminimalisir perselisihan ahli waris. Karena sebagian ahli waris tidak puas terhadap harta atau bagian yang telah diberikan, namun pembagiannya ini tampak bertolak belakang dengan hukum Islam karena pembagian warisan secara musyawarah nampak tidak disesuaikan dengan proses yang telah ditentukan oleh adat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Istilah “deskriptif” berasal dari istilah bahasa Inggris *to describ* yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan melalui penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara, dokumen dan fakta fakta yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik dengan tujuan penelitian yang ingin memperoleh pemahaman mendalam dibalik fenomena yang ingin diteliti, sehingga penelitian ini dapat memberikan kevalidan terhadap hasil penelitian.¹⁵

b. Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan (KHI), pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2) Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah yang dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap yang

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XIV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3.

paling benar dibanding yang lain. Pada penelitian ini tidak terlepas dari al Qur'an dan hadis sebagai sumber utama.

3) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologi ialah interaksi antara manusia dan lingkungannya. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia serta nilai-nilai yang menguasai hidupnya itu. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang dijadikan daerah oleh peneliti untuk mendapatkan suatu informasi yang menjadi objek penelitian, dimana lokasi penelitian bertempat di Desa Sugiale Kec. Barebbo Kab. Bone.

Adapun Lokasi penelitian bertempat di Desa Sugiale karena lokasi dimana peneliti memperoleh data dan masyarakat di lokasi ini yang melakukan pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan ahli waris, sehingga penulis tertarik untuk meneliti di lokasi tersebut serta lokasi tersebut mudah dijangkau atau diakses oleh peneliti dan merupakan tempat tinggal peneliti.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa akta maupun angka yang nanti akan menjadi sumber informasi bagi peneliti, adapun data yang digunakan peneliti yaitu :

- a. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian yang biasa dilakukan oleh peneliti.¹⁶ Adapun yang menjadi

¹⁶Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet. II : Jakarta PT Raja Grafindo, 1999), h. 42.

sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek atau objek penelitian baik melalui individu ataupun kelompok, yang menjadi sumber data primer yaitu ahli waris, tokoh agama, masyarakat, dan kepala desa.

- b. Data Sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer misalnya dalam bentuk tabel atau diagram.¹⁷ Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku atau penelitian yang berkaitan dengan inti pokok masalah yang diteliti.

4. Instrumen Penelitian

Peneliti sebagai instrumen penelitian berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data dalam hal ini peneliti memahami teknik penelitian data sehingga bisa memberikan simpulan terhadap temuannya.¹⁸ Instrumen dalam proses penelitian sangat tergantung kepada jenis metode pengumpulan data yang digunakan, karena dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara dan dokumentasi maka instrumen penelitian yang digunakan adalah instrumen utama, pedoman wawancara (*interview*) yang berupa daftar pertanyaan, buku catatan atau alat tulis yang digunakan untuk mencatat informasi yang diperoleh dari sumber data. Selain itu, juga digunakan instrumen penelitian berupa alat dokumentasi yaitu HP yang digunakan untuk memotret dan merekam pembicaraan dalam proses wawancara.

¹⁷Husein Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, h. 42.

¹⁸Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Cet I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 31.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut ;

- a. Observasi
- b. Wawancara (*Interview*)
- c. Dokumentasi

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data berupa uraian yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis.

Pada saat peneliti melakukan pendekatan dan menjalin hubungan dengan subjek penelitian, dengan melakukan observasi, atau bahkan ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial subjek dan informan, itu semua merupakan proses pengumpulan data yang hasilnya adalah data yang akan diolah.

Adapun teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁹

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa

¹⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 92.

yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²⁰

c. *Conclution Drawing /verification* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek.

²⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 95.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Al-Mīrās dalam bahasa Arab adalah bentuk *Masdar* yang berasal dari kata *warisā-yarīsu-irsān-mīrāsān*, maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain.¹ Sedangkan menurut istilah yaitu berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya.

Ilmu *Farāīd* adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang aturan pembagian warisan seseorang yang telah meninggal dunia baik harta maupun hak haknya yang legal sesuai syariat Islam. Syekh Muhammad Ali as-Sabuny mengatakan bahwa ilmu *Farāīd* ilmu pengetahuan yang memberikan informasi tentang pemindahan kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya dalam bentuk harta peninggalan.²

Sementara itu hukum waris menurut *Kompilasi Hukum Islam* adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris (*Tirkah*), menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³ Dengan demikian pembagian warisan yang menggunakan ilmu *Farāīd* akan mendapatkan hak mereka sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Namun perlu diingat pembagian secara *Farāīd* dalam pembagian warisan harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang memahami secara mendalam akan ilmu tersebut. Dalam pembagian warisan dikenal dengan syarat dan unsur kewarisan.

¹Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h.10-11.

²Ahmad Bisyr Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Visimesia, 2015), h.3

³Abdul Rahman Saleh, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: YLBHI, 2007), h, 103.

2. Dasar Hukum Waris

Kewarisan Islam sebagai syariat Islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek muamalah, sub hukum perdata dan tidak dapat dipisahkan dari aspek aspek lain dari ajaran Islam. Karena itu penyusun kaidah kaidahnya harus didasarkan pada sumber yang sama seperti halnya dari aspek aspek ajaran Islam tersebut.

Sumber Hukum Kewarisan Islam ialah al Qur'an, hadis, dan ijma, ketiga sumber ini yang dijadikan tolak ukur dalam pembagian hukum waris.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok pengesahan hukum kewarisan Islam, sehingga al-Qur'an telah menjadi pedoman yang cukup terperinci. Ayat ayat yang mengatur tentang hukum kewarisan Islam khusus bagian ahli waris yaitu terdapat dalam QS. Al-Nisā/4: 11, 12, dan 176.

Qs. al-Nisa/4:176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang

saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁴

Ketetapan hukum menyangkut seorang lelaki meninggal dunia meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, maka kini ketahuilah hukum *jika seorang* wanita meninggal dunia, dan ia dalam keadaan *tidak mempunyai anak* atau cucu ke bawah, baik lelaki ataupun perempuan dan dia tidak juga mempunyai ayah, dan dia dalam keadaan *mempunyai* seorang *saudara perempuan*, dari ayahnya baik sekandung maupun tidak, *maka bagianya* yakni saudaranya yang perempuan itu *seperdua dari harta yang ditinggalkan*, dan dia yakni saudaranya yang laki-laki *mempusakainya* yakni mendapatkan seluruh harta saudara perempuan itu kalau saudara perempuan itu yang mati dan saudara lelaki itu yang masih hidup. Ketetapan tentang kadar pembagian ini berlaku jika ia yakni perempuan yang meninggal yang dibicarakan oleh ayat ini tidak mempunyai anak, baik lelaki maupun perempuan.

Setelah menjelaskan hak masing masing dalam keadaan mereka sendirian kini dijelaskan bahwa mereka tidak sendirian yakni *jika saudara perempuan itu* yang mewarisi itu *dua orang*, yang seayah, keduanya sekandung atau tidak, *maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan* oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka yakni ahli waris itu sendiri dari *saudara-saudara* yang *mencangkup laki dan perempuan* lebih dari dua orang, *maka bahagian seorang laki-laki sebanyak bahagian dua orang perempuan*. Allah sendiri menerangkan hukum waris ini kepadamu, pengetahuan pun sangat terbatas sedang *Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu*.

Di atas terbaca bahwa *kalalah* adalah seorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan ayah. Memang teks ayat hanya menyebutkan *tidak mempunyai anak*, tetapi pemahaman mayoritas ulama – kalau enggang berkata ijma (kesepakatan) semua ulama menambahkan pula ayah.⁵

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Haramain Al Qur'an dan Terjemahannya dan Tajwid Berwarna*, (Bandung ; Cordoba) h . 106.

⁵Shihab M. Quraish, TAFSIR AL- MISHBAH, *Pesan, Kesan Keserasian Al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h, 655-656.

Qs. Al-Nisā/4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶

Ayat yang lalu merupakan pendahuluan tentang ketentuan memberi kepada setiap pemilik, hak-hak sah mereka, juga menegaskan ada hak buat lelaki dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu bapak dan kerabat yang akan diatur Allah tuhn Maha Tinggi itu. Ayat ini merinci ketetapan tersebut dengan menyatakan bahwa: *Allah mewasiatkan kamu*, yakni

⁶Departemen Agama RI, (*Al-Haramain Al Qur'an dan Terjemahannya dan Tajwid Berwarna*), h. 72

mensyariatkan menyangkut pembagian pusaka *untuk anak-anak kamu*, yang perempuan maupun laki-laki, dewasa maupun anak-anak. *Yaitu bagian seorang anak lelaki* dari anak-anak kamu, kalau bersamanya dan anak-anak perempuan dan tidak ada halangan yang ditetapkan agama bagianya untuk memperoleh warisan. Misalnya membunuh pewaris atau berbeda agama dengannya, maka ia berhak memperoleh warisan yang kadarnya *sama dengan dua orang anak perempuan*; sehingga jika ia hanya berdua dengan saudara perempuannya maka ia mendapat dua pertiga, dan *jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua*, dan tidak ada bersama keduanya seorang anak lelaki *maka bagi mereka dua pertiga dari harta warisan yang ditinggalkan* yang meninggal itu; *jika anak perempuan itu seorang diri saja* tidak ada waris lain yang berhak bersamanya, *maka ia memperoleh setengah tidak lebih dari harta warisan itu*.

Setelah mendahulukan hak-hak anak, karena umumnya mereka lebih lemah dari orang tua, kini dijelaskan hak ibu bapak karena merekalah yang terdekat dari anak, yaitu; *dan untuk kedua orang ibu bapaknya*, yakni; ibu bapak anak yang meninggal, baik yang meninggal lelaki maupun perempuan, *bagi masing-masing dari keduanya*, yakni bagi ibu dan bapak *seperenam dari harta yang ditinggalkan*. Jumlah itu menjadi haknya *jika yang meninggal itu mempunyai anak*, tetapi *jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak* baik lelaki maupun perempuan, *dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja*, maka *ibunya mendapat sepertiga* dan selebihnya buat ayahnya, ini jika meninggal itu tidak mempunyai saudara-saudara, tetapi *jika meninggal itu tidak mempunyai beberapa* yakni dua tau lebih *saudara*, baik saudara seibu seapak atau seibu atau seapak, lelaki ataupun perempuan dan yang meninggal tidak mempunyai anak-anak, *maka ibunya* yakni ibu yang meninggal itu *mendapat seperenam* dari harta warisan, sedang ayahnya mendapat sisanya dan saudara-saudara itu tidak mendapat sedikitpun warisan. *Orang tua kamu dan anak-anak kamu*, yang Allah rinci pembagiannya itu, ditetapkan Allah sedemikian rupa karena *kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kamu* sehingga jika kamu yang menetapkan kamu akan keliru. Maka itu laksanakanlah dengan penuh tanggung jawab karena *ini adalah ketetapan yang turun langsung dari Allah*.⁷

Qs. Al-Nisā/4:12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينَ

⁷Shihab M. Quraish, TAFSIR AL- MISHBAH, *Pesan, Kesan Keserasian Al-Qur'an*, h, 342-343.

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
 الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
 يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ
 كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁸

b. Hadis

Pembagian warisan tidak hanya bersumber pada al-Qur'an saja namun hadis juga, termasuk sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, banyak

⁸Departemen Agama RI, (*Al-Haramain Al Qur'an Terjemahannya dan Tajwid Berwarna*) h.72.

ulama yang meriwayatkan hadis tentang kewarisan namun sebagian yang diriwayatkan tidak sahih atau masih diragukan kebenarannya. Namun hadis yang diriwayatkan oleh ulama Mujtahid dan keempat mazhab yang berdasar pada sunnah Nabi Muhammad s.a.w tidak diragukan lagi. Adapun hadis ṣahīḥ Sunan Abu Daud nomor 2890.

عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَّاحِبِيلَ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَسَلَّمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَسَأَلَ لَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُمٍّ، فَقَالَا: لَا بَنَتُهُ النَّصْفُ، وَلِلْأَخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النَّصْفُ، وَلَمْ يُورَثَا ابْنَةَ الْإِبْنِ شَيْئًا، وَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ، فَأَتَاهُ الرَّجُلُ، فَسَأَلَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا لَهُمَا: فَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَهَدِّينَ، وَلَكِنِّي سَأَلْتُ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ لَا بَنَتُهُ النَّصْفُ، وَلَا ابْنَةُ الْإِبْنِ سَهْمٌ، تَكْمِلُهُ الثَّلَاثِينَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ⁹

Artinya:

Dari Huzain bil Syurahbil Al ‘Audy, dia berkata: Seorang laki-laki mendatangi Abu Musa Al Asy’ari dan Salman bin Rabiah, kemudian menanyakan keduanya tentang seorang anak perempuan, seorang anak perempuan dari seorang anak laki-laki (cucu perempuan), dan saudara perempuan sekandung. Keduanya menjawab, “Anak perempuan tersebut mendapat warisan $\frac{1}{2}$ bagian, saudara perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dan anak perempuan dari anak lelaki (cucu perempuan) tersebut tidak mendapat bagian. Datangilah Ibnu mas’ud, pasti dia akan sependapat dengan kami.” Laki-laki itu kemudian mendatangnya dan menanyainya, juga memberi tau tentang fatwa Abu Musa Al Asy’ari dan Salman bin Rabiah. Ibnu Mas’ud pun berkata, “kalau aku seperti itu maka aku telah sesat dan jauh dari golongan orang-orang yang mendapat hidayah. Aku akan memberi hukum sebagaimana keputusan Rasulullah s.a.w; anak perempuan tersebut mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, anak perempuan dari anak lelaki (cucu perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, (untuk menggenapkan $\frac{2}{3}$), dan sisanya untuk saudara perempuan sekandung.” (Ṣahīḥ).¹⁰

c. Ijma

Ijma sahabat dan tabi’in bahwa bagian seorang nenek adalah $\frac{1}{6}$. Para imam mazhab dan ulama mujtahid memiliki peranpenting terhadap pemecahan

⁹Al-Imam Hafid, Ibnu Daud Sulaiman bin Al-Azzat Zajaztani, *Ṣahīḥ Sunan Abu Daud* (Cet.II; Bairut Dar Al-Kotop Al-Ilmiyah, 1971), h. 329.

¹⁰Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, (PUSTAKAAZZAM: Jak-Sel, 2007), h. 342.

pembagian warisan yang belum dijelaskan oleh nash. Misalnya: (1). Status saudara saudara yang mewarisi bersama dengan kakek, hal itu tidak dijelaskan namun yang dijelaskan yaitu status saudara saudara bersama sama dengan ayah atau bersama dengan anak laki-laki dalam keadaan ini, mereka tidak mendapat apa apa lantaran terhibab kecuali dalam masalah *kalālah* yang mendapat warisan.(2). Cucu-cucu yang ayahnya lebih dulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi dan mewarisi bersama sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuannya mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihibab oleh saudara namun bisa mendapatkan harta melalui wasiat wajibah.¹¹

3. Rukun dan Syarat Hukum Waris

Dalam kewarisan Islam, terdapat pokok pokok, ketentuan serta aturan yang berkaitan dengan hukum kewarisan. Dalam pembagian harta warisan ada beberapa rukun waris yang harus dipenuhi, adapun rukunnya yaitu:

a. Pewaris (*Muwarri's*)

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta. Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan milik sepenuhnya, dan ia telah benar meninggal dunia. Kematian pewaris menurut ulama *fiqh* dibedakan mejadi 3 macam, yaitu mati sejati, mati berdasarkan putusan hakim, dan mati menurut dugaan.¹² Dalam pasal 171 butir b *Kompilasi Hukum Islam* dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dengan demikian pewaris baru dinyatakan ada jika yang bersangkutan meninggal dunia dan meninggalkan harta dan ahli waris.

b. Ahli Waris (*Wāris*)

Ahli waris dijelaskan dalam *Kompilasi Hukum Islam* pada pasal 171 butir c adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan

¹¹ Muhammad Athillah, *Fiqhi Mawaris*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), h. 6.

¹² Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 60.

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang dalam mendapatkan harta warisan. Sedangkan menurut hukum Islam ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan kewarisan dengan si mati.¹³

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia harus jelas hubungan antar keduanya seperti hubungan suami istri, kerabat dan agamanya.

c. Harta warisan (*Maūrūs*)

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* dibedakan harta warisan dan harta peninggalan, pada pasal 171 butir d disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan yang dimaksud dengan harta waris sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 171 butir e *Kompilasi Hukum Islam* adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan si pewaris sewaktu ia sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhīz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.¹⁴

4. Asas Asas Hukum Waris

Pembagian harta warisan tidak terlepas dari asas-asas dalam pembagiannya adapun asas-asasnya yaitu:¹⁵

a. Asas *Ijbāri*

Secara *etimologi* kata *ijbāri* mengandung arti paksaan *compulsory* yang artinya melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada

¹³Asni Zubair, *Hukum Kewarisan Islam*, (STAIN Watampone, UJP, 2015), h. 28.

¹⁴Asni Zubair, (*Hukum Kewarisan Islam*), h. 28.

¹⁵Komis Simanjuntak dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h.36.

perbuatan hukum atau kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris semasa hidupnya tidak dapat menolak atau menghalangi peralihan tersebut.

Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak demikian halnya dengan pewaris.

Asas ijbari dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- 1) Peralihan harta
- 2) Jumlah harta yang beralih
- 3) Kepada siapa harta itu beralih

b. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas bilateral ini berlaku pula untuk kerabat garis kesamping yaitu kerabat.

c. Asas Individual

Asas individual adalah setiap ahli waris secara individu berhak atas harta yang didupakannya tanpa terikat pada ahli waris lainnya, sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan Hukum Adat.

Dengan demikian bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris lainnya tidak ada sangkutpaut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

d. Asas Keadilan Berimbang¹⁶

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat ditemukan bahwa faktor jenis kelamin

¹⁶Komis Simanjuntak dan Suhrawardi K. Lubis, (*Hukum Waris Islam*), h. 37.

tidaklah menentukan dalam hak kewarisan, kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilineal yang ahli warisnya hanyalah keturunan laki-laki saja atau garis kebapakan.

e. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum Waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata mata disebabkan adanya kematian. Dengan kata lain harta seseorang tidak dapat beralih dengan pewarisan, seandainya dia masih hidup. Walaupun dia berhak mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk menggunakan harta sesudah ia meninggal.¹⁷

5. Sebab Sebab Hubungan Waris dan Penghalangnya

Dalam kewarisan Islam, sebab-sebab adanya hak kewarisan yang disepakati ulama ada tiga yaitu; hubungan kekerabatan hubungan perkawinan dan hubungan karena sebab *Walā-al'itāqah* ketiga sebab hubungan kewarisan ini telah disepakati oleh para ulama.

a. Hubungan kekerabatan

Kekerabatan ialah hubungan *nasab* antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena kekerabatan termasuk unsur causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan merupakan hal baru dan dapat hilang, misalnya jika perkawinan telah putus (cerai).

Apabila dilihat dari garis *nasab* yang menghubungkan pewaris dengan ahli waris, kerabat dapat dibedakan kepada 3 golongan, yang pertama *Furu al-mayyit*, yaitu keturunan (cabang) si mati; anak, cucu, dan seterusnya kebawah. Kedua *Usūl al-mayyit*, yaitu leluhur/asal (pokok) si mati; ayah, ibu, kakek,

¹⁷Asni Zubair, (*Hukum Kewarisan Islam*), h. 32-34.

nenek terus ke atas, yang ketiga *Hawāsyi*, yaitu kerabat melalui garis menyamping seperti saudara, paman, dan anak turunya.

b. Hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi adalah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam hal ini, terpenuhinya rukun dan syarat menurut ketentuan agama. Tentang terpenuhinya syarat administratif (pencatatan) masih terdapat perbedaan pendapat. Hukum perkawinan di Indonesia, memberikan kelonggaran dalam hal ini. Yang menjadi ukuran sah dan tidaknya perkawinan bukan syarat administrasi tetapi menurut ketentuan agama, namun demikian perkawinan yang mengabaikan pencatatan akan menimbulkan kesulitan. Berkaitan dengan perkawinan yang menyebabkan saling mewarisi adalah perkawinan yang masih utuh atau dianggap masih utuh.¹⁸

c. Hubungan karena sebab *Al-walā*

Walā dalam pengertian syariatnya adalah kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain.

Walā yang pertama disebut dengan *walāul atāqah* (disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak). Orang yang membebaskan budak disebut *mu'tiq* jika laki-laki dan *mu'tiqah* jika perempuan. *Walāul atāqah* disebut juga dengan *al-‘uṣubah al-sababiyah*.

Sedangkan *Walā* yang kedua disebut dengan *walaul-muwālah*, yaitu *Walā* yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian. Misalnya seseorang berkata kepada orang lain; wahai fulan engkau dapat mewarisi hartaku bila aku telah mati dan dapat mengambil diyat (denda) untukku bila aku dilukai seseorang, demikian pula aku dapat mewarisi hartamu dan mengambil diyat karenamu, kemudian orang

¹⁸Asni Zubair, (*Hukum Kewarisan Islam*), h. 36-37.

lain tersebut menerima perjanjian. terhadap *walā al-muwālah* sebagai salah satu sebab mewarisi menurut jumhur ulama.¹⁹

Adapun dalam pembagian warisan dikenal dengan istilah penghalang untuk mewarisi. Penghalang mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi. Terhalangnya seseorang untuk mewarisi yang tadinya dia memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris, akan tetapi terdapat sifat atau tindakan yang membuatnya tidak dapat mewarisi. Orang yang terhalang ini disebut *mahrūm*. Dengan kata lain, mereka ini adalah ahli waris yang kehilangan hak mewarisnya karena tindakan ataupun keadaannya (hak warisnya batal demi hukum).

Hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang terhalang untuk mewarisi yang disepakati ulama ada tiga macam, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama.²⁰

a. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi berdasarkan adanya petunjuk umum yang menyatakan budak tidak memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawy, budak itu tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya bila tuannya meninggal, disebabkan budak itu sendiri berstatus sebagai harta milik bagi tuannya. Kitab Undang-undang Kewarisan Mesir tidak memuat pasal tentang penghalang mewarisi karena perbudakan, karena di Negara tersebut perbudakan dilarang oleh undang-undang. Ini merupakan hal yang sangat positif, karena pada hakikatnya Islam tidak menghendaki adanya perbudakan. Isyarat ini dapat dicermati dari gencarnya Islam menghapuskan perbudakan dengan adanya hukuman yang diberikan kepada seseorang berupa pembebasan budak. Budak tetaplah manusia yang mempunyai harkat dan martabat, hanya karena statusnya yang tidak

¹⁹ Asni Zubair, (*Hukum Kewarisan Islam*), h. 38.

²⁰ Asni Zubair, (*Hukum Kewarisan Islam*), h. 39.

memiliki kecakapan apapun. Hal tersebut terjadi karena masa jahiliyah (sebelum Islam datang) budak diposisikan dengan cara yang tidak terhormat, diperlakukan dan dianggap seperti barang/harta. Ajaran Islam sangat memperhatikan keadaan dan kondisi suatu masyarakat sehingga tidak dengan serta merta (secara revolusi) menghapuskan tradisi perbudakan tetapi proses *tasyri'* dilakukan dengan tahap demi tahap.

b. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris (*al-muwarris*) menyebabkan si pembunuh tidak dapat mewarisi harta pewarisnya itu, meskipun hanya dia ahli waris satu-satunya. Demikian kesepakatan mayoritas (jumhur) ulama. Hal tersebut merupakan hal yang cukup beralasan, karena tidak menutup kemungkinan untuk menguasai harta seseorang membunuh orang lain. Karena motivasi yang tidak baik tersebut, maka terhadap orang yang membunuh tidak diperkenankan dan tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuh.

c. Berlainan Agama

Makna berlainan agama adalah si mayit (pewaris) berbeda agama dengan orang yang memiliki hubungan sebab kewarisan seperti istri dan kerabatnya. Misalnya si mayit seseorang muslim meninggalkan istri atau kerabat yang non muslim. terhadap orang yang berlainan agama, maka hal tersebut dalam Islam menjadi penghalang mewarisi. Semisal seorang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang beragama non Islam.

B. Pembagian Warisan Secara Musyawarah

1. Pengertian dan dasar pembagian warisan secara musyawarah

Pembagian warisan secara musyawarah adalah pembagian warisan secara kekeluargaan dimana ahli waris membagi hartanya secara sukarela dengan adanya kesepakatan para ahli waris yang berdasarkan dengan keadaan tertentu.. Pembagian warisan secara musyawarah ini sama halnya dengan pembagian warisan secara adat yang nampak berbeda dengan pembagian warisan secara

farā'id. Pembagiannya didasarkan pada QS. *Asy-Syūrā*: 26/38 dan *kompilasi hukum Islam* pada Pasal 183.

a. QS. *Al-Syūrā* 26/38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Terjemahan: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.²¹

b. Kompilasi Hukum Islam pasal 183.

“Para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing masing menyadari bagiannya”.²²

Dalam pembagian warisan secara musyawarah harus memenuhi syarat yang telah ditentukan demi menciptakan pembagian yang adil dan aman. Adapun syaratnya yaitu;

1) Kecakapan bertindak di muka hukum

Kecakapan bertindak dimuka hukum diharuskan karena dalam pembagian harta waris secara musyawarah mungkin ada sebagian pihak yang perlu mengorbankan dan menggugurkan haknya baik keseluruhan maupun sebagian. Masalah pengguguran hak milik berhubungan erat dengan kecakapan bertindak dimuka hukum, artinya penggugurannya itu dianggap sah apabila dilakukan oleh orang secara sukarela dan sedang mempunyai kecakapan bertindak. Pengguguran suatu hak milik tidak dianggap sah apabila kehilangan kecakapan bertindak dalam kondisi yang dapat

²¹Departemen Agama RI, (*Al-Haramain Al- Qur'an Terjemahan dan Tajwid Berwarna*), h. 487.

²²Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2018), h, 379.

mengganggu kebebasannya untuk menentukan sikap. Kecakapan bertindak dalam kajian *uṣūl fiqh* dikenal dengan *al-ahliyat al ada*.²³

Al-ahliyat al ada adalah kecakapan seseorang untuk dibebani melakukan ibadah dan untuk bertindak melakukan perbuatan hukum. Dengan adanya kecakapan bertindak, seseorang baru dapat disebut dengan mukallaf. Mukallaf berarti seseorang yang dibebani untuk melaksanakan segala bentuk taklik atau kewajiban, dan segala tindakannya akan diperhitungkan oleh hukum Islam. Yang menjadi cantelan kecakapan bertindak ini adalah akal, ada atau tidak adanya kecakapan bertindak ini tergantung pada kecerdasan akalnya.

2) Baligh

Bila diukur dengan perkembangan fisik, bagi seseorang wanita dianggap telah baligh berakal apabila ia mengalami menstruasi dan bagi laki-laki mengalami mimpi basah. Para ulama berbeda pendapat terhadap usia baligh, Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkan 17 tahun sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 sedangkan anak perempuan 17 tahun.²⁴

3) Rusdy (kemampuan mengendalikan harta)

Masalah harta masih memerlukan sifat *rusdy* atau mengendalikan dan membelanjakan. Hal ini mengingat kenyataannya, tidak semua orang yang baligh dan berakal mampu mengendalikan hartanya. Diantaranya ada yang mubasir dalam penggunaannya. Oleh karena itu selain baligh dan berakal masalah kecakapan bertindak dalam masalah harta benda memerlukan sifat *rusdy*.²⁵

²³ Satria Efendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurispudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, h.343

²⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakat Perbandingan* (Cet 1, Bandung CV Pustaka Setia, 2011), h. 65.

²⁵ Satria Efendi m. Zein, (*Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*), h. 343-344.

Seseorang yang berada dalam keadaan baligh dan berakal akan mempunyai sifat *rusdy*, sudah dianggap telah mempunyai kecakapan untuk bertindak terhadap hak miliknya, kecuali dia sedang berada dalam keadaan tertentu yang diatur secara rinci dalam hukum Islam yang bisa menghilangkan kecakapan itu atau menguranginya.

2. Asas-asas pembagian warisan secara musyawarah menurut adat kaitannya dengan Hukum Islam

Adapun asas-asas pembagian warisan secara musyawarah berdasarkan hukum adat yaitu;²⁶

1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri.

Asas ini menyatakan bahwa apabila pewaris meninggalkan harta warisan dan ahli waris maka pewaris menghendaki agar ahli waris ketika membagi harta waris tidak berselisih dan tidak saling memperbutkan harta warisan karena harta waris ini merupakan rezeki dari tuhan kepada masing masing ahli waris.

2. Asas kesamaan dan kebersamaan hak

Setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak atas harta warisan sehingga para ahli waris tidak hanya berfikir untuk mendapatkan lebih banyak harta waris tetapi pembagian harta waris itu didasarkan pada hak dan tanggung jawab.

3. Asas kerukunan dan kekeluargaan

Asas ini menghendaki agar para ahli waris memelihara hubungan kerabat yang tenram dan damai.

4. Asas musyawarah dan mufakat

Asas ini menghendaki para ahli waris ketika membagi harta warisan harus diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.

²⁶Eric, Hubungn Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau, (*Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol,3, No 1, April 2019), h. 64.

5. Asas keadilan

Asas ini menghendaki bahwa setiap ahli waris dan yang bukan ahli waris mendapatkan haknya.

Asas asas pembagian warisan secara musyawarah berdasarkan hukum adat sangat erat kaitannya dengan hukum Islam yang berdasar pada ketuhanan. Dalam pembagian warisan secara Islam juga melihat dari segi keadilan yang ditimbulkan, apabila tidak dapat diselesaikan dengan hukum Islam maka bisa diselesaikan dengan hukum adat seperti kekeluargaan, kerukunan, kebersamaan serta musyawarah dan hukum Islam juga mengenal arti musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah.

Pembagian warisan secara musyawarah berdasarkan hukum adat masih mengenal sistem garis keturunan antara lain.²⁷

1. Sistem Patrilineal atau sifat kebapakan. Sistem ini pada dasarnya adalah menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki.
2. Sistem Matrilineal atau sifat keibukan. Pada dasarnya menarik sistem keturunan dari nenek moyang perempuan.
3. Sistem Bilateral atau parental dari sifat kebapak-ibuan, yang menarik garis keturunan baik dari bapak ataupun ibu sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak bapak atau ibu.

Dalam pembagian warisan secara musyawarah dalam arti perdamaian dikenal dengan 2 cara yang yaitu;²⁸

1. Penyelesaian dilakukan setelah selesai pembagian harta warisan , artinya setelah pembagian masing-masing ditentukan dan masing-masing telah menerima haknya, maka keseluruhan harta warisan digabung lagi

²⁷Muhammad Mansur, "Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak Di Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur" (*Jurnal Eduction and Depelovment*, Vol, 7 No,2 April 2019), h. 296.

²⁸Suhairi, "Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan" (*Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol, IV, No 1, Januari 2012). H. 161.

kemudiann diadakan lagi pembagian menurut kesepakatan bersama sesuai keinginan masing-masing. Dengan cara begini setiap pihak menerima bagiannya sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan hukum secara formal telah dilaksanakan, walaupun cara tersebut secara materil menyimpan dari pembagian yang ditentukan oleh syar'a namun secara formal hukum Islam telah selesai dilakukan sehingga telah memenuhi ketentuan syar'a. Dalam pelaksanaan praktik harta warisan dibagi sesuai dengan kerelaan bersama atas dasar kebutuhan masing-masing. Hal ini hanya dapat ditempuh bila dapat dicapai kesepakatan dan masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Kesepakatan dalam menghadapi pembagian harta sering tidak dapat dicapai, justru menimbulkan persengketaan yang harus diselesaikan pihak luar. Dalam hal ini hukum kewarisan Islam menyelesaikan persengketaan yang timbul. Dengan demikian peranan dari hukum Islam banyak diperlukan dalam menyelesaikan harta warisan.

2. Penyelesaian berlaku sebelum pembagian warisan. Ini berarti adanya kesepakatan semua ahli waris untuk menempuh cara pembagian warisan diluar cara yang ditentukan syar'a. Dalam pengertian khusus kesepakatan seluruh ahli waris untuk keluarnya seorang atau lebih dari ahli waris dalam pembagian warisan dengan imbalan yang diambilkan dari kelompok harta warisan. Dapat juga berarti bahwa atas kesepakatan bersama, salah seorang ahli waris melepaskan haknya dari pembagian warisan dengan mengambil salah satu bentuk dari harta warisan yang disebut *takharruj* atau *taṣāluḥ*. Dalam pelaksanaanya penyelesaian secara *takharruj* dapat berlaku dalam tiga bentuk. *Pertama*, kesepakatan dua ahli waris untuk keluarnya salah seorang dalam pembagian warisan dari imbalan tertentu yang diberikan oleh pihak lain dari harta sendiri. *Kedua* kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang diantara mereka dari kelompok penerima warisan, dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak dari mereka terimadari harta

warisan. *Ketiga*, Kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang dari kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri.²⁹

Keberlakuan hukum adat tersebut terbatas hanya pada bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional, sampai saat ini masih terdapat pluralisme hukum waris di Indonesia.

Bagi yang beragama Islam berlaku hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan dan dibolehkan apabila para ahli waris bersepakat untuk membagi harta warisan tersebut dengan hukum waris lain misalnya hukum waris adat. Namun jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan para ahli waris tidak dapat memilih hukum waris mana yang akan digunakan dalam membagi harta warisan tersebut.³⁰

Oleh karenanya perdamaian yang dilakukan umat Islam sebagai mana yang terjadi saat ini dalam pembagian harta warisan atau pembagian waris berdasarkan kesepakatan dan kerelaan ahli waris maka diperbolehkan oleh syar'a, maka umat Islam yang melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan tidak melanggar dalam ketentuan kewarisan Islam upaya tersebut akan mewujudkan kemaslahatan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan kondisi dan keadaan ahli waris. Namun, jika ada sebagian atau salah satu ahli waris yang tidak menyetujuinya maka pembagiannya harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam.³¹

²⁹Suhairi, "Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan", (*Jurnal Kajian Hukum Islam*). h. 163.

³⁰Muhammad Mansur, "Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak Di Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur", (*Jurnal Eduction and Depelovment*), h. 296.

³¹Suhairi, "Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan", (*Jurnal Kajian Hukum Islam*), h. 164.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Sugiale

Desa Sugiale merupakan pemekaran Desa Attobaja yang dulunya dinamakan Kampung Ale, setelah pemekaran Kampung Ale dijabat oleh Amie Betta dari staf Pemerintahan Kecamatan. Terjadinya pengangkatan pejabat baru yang digantikan Amir Betta yaitu H. Mansur. H. Mansur terpilih menjadi Kepala Desa Sugiale dengan alasan bahwa mengingat sejarah di Desa Sugiale ada seseorang pendatang yang kaya raya yang tidak diketahui asal usulnya menggarap hutan di Desa Sugiale menjadi lahan pertanian dan orang tersebut bernama pak Sugiale. Dengan memberikan nama tersebut, Kepala Desa berharap bahwa penduduk desa dapat mengikuti jejak pak Sugiale menjadi orang kaya, dibuktikan dengan adanya kuburan pak Sugiale di Desa Sugiale.³²

2. Letak Geografis, Demografis Desa Sugiale

Desa Sugiale merupakan salah satu desa dari 17 desa dan 1 kelurahan yang ada di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone yang terdiri dari :

- a. 3 Dusun yaitu Dusun Ale 1, Dusun Ale 2 dan Dusun Ale 3, Serta 6 RT,
- b. Luas wilayahnya $\pm 7 \text{ km}^2$ dengan kondisi pemukiman dan persawahan.
- c. Adapun batas – batas wilayahnya adalah sebagai berikut :
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Kampuno Kecamatan Barebbo.
 - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Manajeng Kecamatan Sibulue.
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Ajang Pulu Kecamatan Sibulue.
 - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kelurahan Apala Kecamatan Barebbo.

³²Sumber Data, Staf Administrasi Kantor Desa Sugiale 28 Juni 2020.

Penduduk Desa Sugiale Tahun 2019 ± 1.303 jiwa. Terdiri dari laki-laki 641 jiwa sedangkan perempuan 662 Jiwa. Seluruh penduduk Desa Sugiale terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 338 KK. Rata-rata anggota keluarga sebesar 5 jiwa. Untuk lebih jelasnya penduduk Desa Sugiale dapat dilihat pada tabel berikut ini.³³

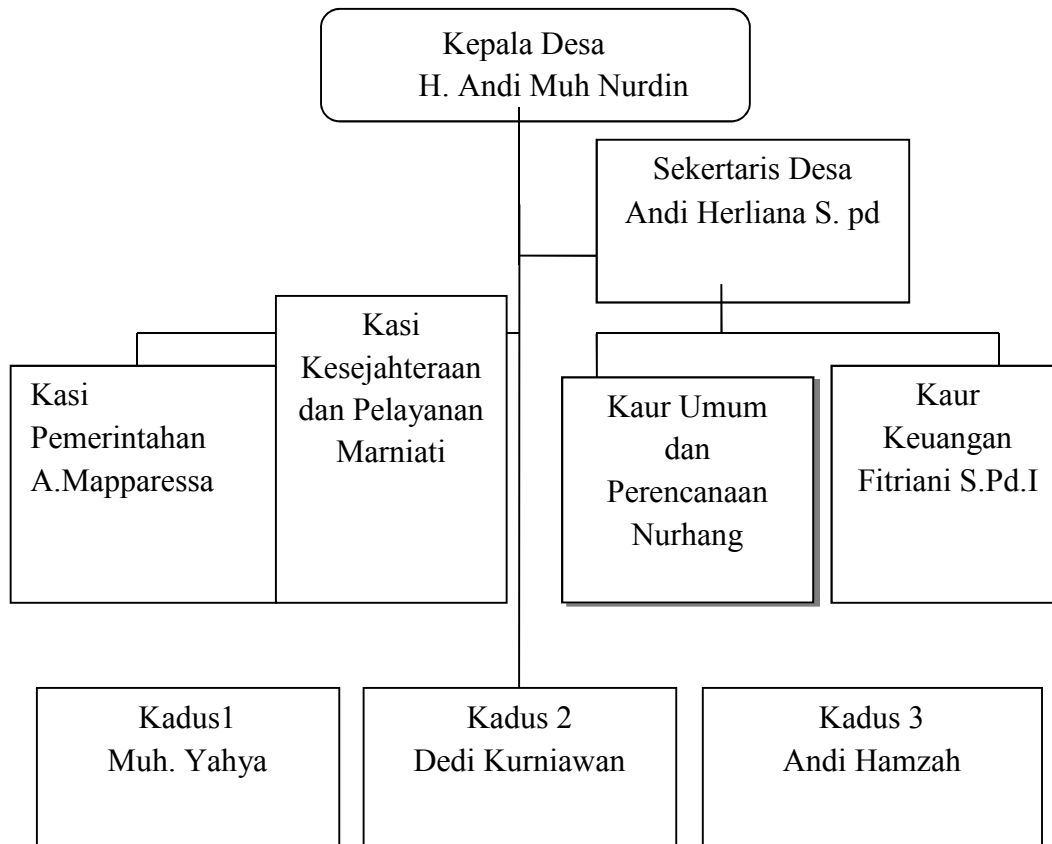
Tabel : I
Jumlah Penduduk berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin

Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Dusun Ale 1	265	251	516
Dusun Ale 2	167	188	355
Dusun Ale 3	209	223	432
Jumlah	641	662	1.303

Sumber : Kantor Desa Sugiale

³³Andi Herliana, Staf Administrasi Kantor Desa Sugiale, 28 Juni 2020.

Tabel : II
Struktur Organisasi Kantor Desa Sugiale



Sumber : Kantor Desa Sugiale

B. Pembagian Warisan Secara Musyawarah Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Sugiale Kec. Barebbo.

Pada dasarnya masyarakat Desa Sugiale secara keseluruhan dalam hal pembagian harta warisan tidak menggunakan cara sebagaimana dalam hukum kewarisan Islam. Sebagian melakukan pembagian warisan secara adat dalam arti musyawarah, dimana bagian ahli waris disamaratakan. Sebab pada waktu pewaris masih hidup pewaris sudah menghibahkan hartanya kepada anak anaknya dan menyisakan sedikit harta untuk biaya hidupnya yang menjadikan harta ini sebagai *ampikale*. Jadi pembagian warisan secara musyawarah tidak

semua dilakukan oleh masyarakat hanya beberapa masyarakat yang melakukan pembagian ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan M. Nurdin dan Herman sebagai ahli waris setempat tentang pemahaman pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan ahli waris. M. Nurdin memaparkan bahwa

pembagian warisan secara musyawarah itu pembagiannya berdasarkan hukum adat dimana bagian laki laki dan perempuan itu sama dilihat dari keadaan dan kondisi ahli waris. pembagian warisan secara musyawarah yang saya lakukan itu tidak dibagi rata walaupun saya bersaudara laki-laki semua karena ada saudara saya yang dibiayai oleh orang tua untuk pendidikannya, yang memerlukan biaya dari harta orang tua dan juga ada saudara saya diberikan *ampikale* oleh orang tua.³⁴

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pembagian warisan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan ahli waris lainnya telah dibiayai dan mendapatkan hibah, hibah yang dimaksud yaitu *ampikale* sehingga bagian ahli waris tidak disamaratakan. Informan Herman memaparkan bahwa “pembagian secara musyawarah itu pembagiannya disamaratakan anak perempuan dan laki-laki dilihat dari segi ekonominya”³⁵

Pembagian yang dilakukan informan Herman berbeda yang dilakukan informan M. Nurdin yang menyamakan bagian perempuan dan laki-laki dari segi ekonomi untuk menimbulkan keadilan tiap ahli waris. Hal ini berbeda yang diungkapkan oleh informan Sumarni yang juga melakukan pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan, dimana Sumarni memaparkan bahwa

pembagian warisan secara musyawarah itu aman dilakukan karena tidak ada kecemburuan dan menjauhkan dari konflik.

³⁴M. Nurdin, Ahli waris, Wawancara di Sugiale Oleh Peneliti, 16 Juli 2020.

³⁵Herman, Ahli Waris, Wawancara di Sugiale Oleh peneliti, 20 Juli 2020.

pembagiannya disamakan antara perempuan dan laki-laki dan tidak mengenal *ampikale* karena saudara saya semua mengeluarkan biaya terhadap orang tua selama dia sakit sampai meninggal.³⁶

Berdasarkan hasil interviu yang menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sugiale tidak sepenuhnya melakukan pembagian warisan berdasarkan Hukum Islam tapi berdasarkan dengan hukum adat, ada juga yang menggunakan *ampikale* sebagai hibah dan ada juga tidak mengenal *ampikale*. Dimana pembagiannya itu disesuaikan dengan kondisi para ahli warisnya. Namun ada juga masyarakat melaksanakan berdasarkan Hukum Islam, terlebih dahulu dengan membagi bagian yang berdasarkan Islam dan dilakukan lagi berdasarkan adat dengan perdamaian atau kesepakatan.

Dilihat dari cara pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan M. Nurdin memaparkan bahwa

Cara pembagiannya itu berdasarkan musyawarah *tudang sipulung* dimana ahli waris harus datang menyaksikan pembagiannya, dihadiri oleh ahli waris keluarga terdekat dan orang yang dituakan. Apabila ada ahli waris tidak hadir maka pembagiannya tidak boleh dilaksanakan atau ahli waris itu memberikan amanah. Kesepakatan yang diperoleh itu dibuatkan hitam di atas putih supaya tidak ada perselisihan ahli waris.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti mengungkapkan bahwa dalam pembagian warisan secara musyawarah dilakukan dalam *tudang sipulung*, istilah *tudang* dalam bahasa Bugis duduk sedangkan *sipulung* berarti berkumpul, secara etimologi *tudang sipulung* berarti duduk berkumpul kemudian diartikan sebagai musyawarah.³⁸ Menurut peneliti *tudang sipulung* adalah duduk bersama, berkumpul untuk membicarakan suatu masalah yang menghasilkan kesepakatan mufakat, seperti pembagian warisan secara

³⁶Sumarni, Ahli Waris, Wawancara di Sugiale Oleh Peneliti ,18 Juli 2020.

³⁷M. Nurdin, Ahli waris, Wawancara di Sugiale Oleh Peneliti,16 Juli 2020

³⁸Hairil Wiskawandi, Inferensi Falsafah “TUDANG SIPULUNG” Dalam Upaya Menghindari *Budgetary Slack* Dana Desa Di Benteng Tellue, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Bisnis Islam Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2019), h.22.

musyawarah yang harus berkumpul, duduk bersama keluarga, kerabat, tokoh agama dan pihak pemerintah untuk bersama-sama menyelesaikan pembagian tersebut. Hal yang juga diungkapkan oleh informan sumarni tentang cara pembagian warisan secara musyawarah beliau memaparkan

Pembagian yang saya lakukan itu semua ahli waris datang dan keluarga ahli waris termasuk suami atau istri serta saudara orang tua ayah dan ibu yang masih ada juga datang untuk melihat bagiannya yang disepakati (*tudang sipulung*) dan kesepakatan yang diperoleh itu tidak dibuatkan hitam di atas putih hanya kesadaran masing-masing ahli waris menerima bagiannya karena harta yang kami bagi itu jumlah sedikit.

Berdasarkan interviu terhadap ahli waris masih ada keluarga yang melakukan pembagian warisan secara musyawarah yang tidak melampirkan bukti kesepakatan ahli waris akta perdamaian, padahal bukti ini sangat berguna dikemudian hari apabila ada ahli waris yang berselisih. Namun para ahli waris saling menguatkan kesadaran akan bagian yang didapatkan atau diperoleh.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai faktor yang melatarbelakangi dan tujuan melakukan pembagian warisan secara musyawarah/kekeluargaan. Informan Herman “memaparkan bahwa faktor yang melatarbelakangi yaitu faktor sosial dimana pembagian musyawarah ini mengurangi perselisihan yang terjadi, faktor budaya yang merupakan kebiasaan turun temurun yang dilakukan”.³⁹ Hal tersebut diungkapkan juga informan Sumarni “memaparkan faktor yang melatarbelakangi yaitu faktor sosial, budaya, dan ekonomi”.⁴⁰

Hasil wawancara di atas peneliti mengungkapkan bahwa pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Desa Sugiale adanya beberapa faktor yang mempengaruhi untuk melakukan pembagian warisan secara musyawarah yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi, adat yang turun

³⁹Herman, Ahli Waris, Wawancara di Sugiale oleh Peneliti, 20 Juli, 2020 .

⁴⁰Sumarni, Ahli Waris, Wawancara di Sugiale Oleh Peneliti 18 Juli 2020

temurun, serta keadaan sosial tiap ahli waris, namun dalam pembagiannya itu harus menciptakan kesepakatan.

Peneliti menanyakan kepada informan M. Nurdin tentang perselisihan atau konflik dapat minim terjadi pada pembagian secara musyawarah, M. Nurdin memaparkan bahwa

Betul dengan adanya pembagian secara adat ini memang besar dampaknya terhadap minimnya perselisihan dikarenakan para ahli waris sudah sepakat, setuju, ikhlas, dan rela menerima bagiannya. Perselisihan itu terjadi karena adanya pihak ahli waris yang serakah ingin menguasai porsi orang lain.⁴¹

Dari hasil wawancara di atas peneliti mengungkapkan bahwa adanya kesepakatan semua ahli waris menerima bagiannya, kerelaan ahli waris memberikan atau menerima bagian yang lebih, dan keikhlasan dari semua ahli waris akan menimbulkan keadilan dalam pembagian warisan secara musyawarah yang dapat menekan terjadinya perselisihan akibat tidak seimbang harta yang didapatkan. Hal ini senada yang diungkapkan oleh informan Herman selaku ahli waris yang memaparkan bahwa “memang betul perselisihan itu berkurang karena sudah dimusyawarahkan, memperoleh kesepakatan dan disaksikan banyak orang serta aman dan damai”⁴². Tidak jauh berbeda yang diungkapkan oleh informan M. Nurdin, musyawarah yang menghasilkan kesepakatan dan disaksikan banyak orang maka akan meminimalkan yang dimaksud dengan perselisihan atau konflik yang terjadi akibat adanya saksi yang melihat kejadian tersebut.

Menyangkut masalah harta yang dibagikan dalam pembagian warisan secara musyawarah hal ini tidak jauh berbeda yang dilakukan oleh tiap ahli waris dimana informan M. Nurdin memaparkan bahwa

Dalam pembagian yang saya lakukan harta yang saya bagi itu berupa sawah, tanah kering(kebun) dan uang. Dimana uang yang saya bagi ini semua ahli waris mendapatkan bagian yang rata tidak dibedakan, yang

⁴¹M. Nurdin, Ahli waris, Wawancara di Sugiale Oleh Peneliti, 16 Juli 2020.

⁴²Herman, Ahli Waris, wawancara di Sugiale Oleh Peneliti 20 Juli 2020.

membedakan saja yaitu luas yang diperoleh tiap ahli waris yang berupa tanah atau kebun.⁴³

Pembagian warisan yang dilakukan M. Nurdin yang menjadi objek pembagiannya itu berupa uang, sawah, dan kebun. Namun pembagian itu tidak semua disamaratakan bagian yang diterima ahli waris, hanya sawah dan kebun yang tidak dibagi rata karena disesuaikan dengan keadaannya atau dikondisikan. Jikalau semuanya dibagi rata maka akan mudah menimbulkan konflik atau perselisihan dikarenakan adanya salah satu ahli waris yang pernah dibiayai sampai ia sukses dibanding ahli waris lainnya.

Hal ini senada atau tidak jauh berbeda dengan diungkapkan informan Sumarni tentang harta yang dibagikan, dimana Sumarni memaparkan bahwa

Harta yang saya bagi itu berupa uang, tanah, kebun, sawah dan rumah tapi kebun yang saya bagi itu jumlahnya sedikit yang tidak bisa dibagi rata kepada semua ahli waris jadi keluarga saya menjualnya dan hasil jualnya dibagi ratakan tiap ahli waris walaupun jumlahnya sedikit yang penting adil.⁴⁴

Berdasarkan wawancara di atas bahwa harta yang dibagikan pada pembagian warisan secara musyawarah di Desa Sugiale yaitu berupa uang, tanah, kebun, sawah, dan rumah. Namun pembagiannya itu berbeda yang dilakukan salah satu ahli waris karena ada juga yang menjualnya lalu hasil penjualannya itu dibagi rata kepada ahli waris hal ini dilakukan untuk mencerminkan keadilan diantara ahli waris, tapi ada juga yang tidak menjualnya namun dibagi berdasarkan luas dan nilainya.

Adapun pendapat H.A.Nurdin dan Abu Nasrun tokoh agama dan Kepala Desa setempat mengenai pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan, Abu Nasrun memaparkan bahwa

Pembagian warisan secara musyawarah itu pembagian yang menghasilkan kesepakatan dan ahli waris harus semua hadir dan sudah 2 kali saya menyaksikan pembagian secara musyawarah semua hasil

⁴³M. Nurdin, Ahli waris, Wawancara di Sugiale Oleh Peneliti, 16 Juli 2020.

⁴⁴Sumarni, Ahli Waris, Wawancara di Sugiale Oleh Peneliti 18 Juli 2020.

kesepakatannya dibuatkan bukti hitam diatas putih supaya tidak terjadi konflik dan bagiannya jelas.⁴⁵

Hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa Abu Nasrun selaku tokoh agama sudah 2 kali menyaksikan pembagian warisan secara musyawarah dan tidak ada perselisihan yang terjadi karena adanya bukti berupa akta perdamaian yang di dalamnya berupa kesepakatan semua ahli waris.

Hal ini senada dengan diungkapkan oleh H.A. Nurdin selaku Kepala Desa setempat beliau memaparkan bahwa.

Pembagian warisan secara musyawarah itu pembagian yang setelah pewaris meninggal dan sudah menghibahkan semua hartanya kepada anaknya sesuai dengan bagiannya dan bagian itu bisa dimiliki setelah pewaris itu meninggal dunia dan jika pewaris belum meninggal maka itu masih milik sepenuhnya pewaris namun ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing masing. Saya sering dipanggil untuk turut dalam pembagian warisan secara keluarga dan pembagiannya itu memang betul dapat mengurangi perselisihan bahkan menghilangkan konflik karena adanya bukti kesepakatan ahli waris dan disaksikan oleh pemerintah setempat dan tokoh agama.⁴⁶

Pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan tidak mudah untuk dilakukan karena dalam pembagiannya, semua ahli waris berkumpul, tokoh agama, keluarga dan pemerintah setempat turut hadir menyaksikan demi terciptanya keadilan diantara ahli waris dan hasil dari musyawarah itu dituangkan dalam akta perdamaian yang diketahui oleh pemerintah setempat, serta bukti itu harus dimiliki oleh semua ahli waris dan pihak pemerintah agar berkekuatan hukum.

⁴⁵ Abu Nasrun, Tokoh Agama, Wawancara di Sugiale oleh Peneliti 22 Juli 2020.

⁴⁶ A. Nurdin, Kepala Desa, Wawancara di Sugiale oleh Peneliti 15 Juli 2020.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap pembagian Warisan Secara Musyawarah di Desa Sugiale Kec Barebbo.

Kehidupan Masyarakat Desa Sugiale tidak terlepas dari Hukum Islam yang dijadikan pedoman dan petunjuk untuk beribadah. Jadi hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁴⁷ Namun masalah kewarisan masyarakat disini sebagian melakukan pembagian warisan secara adat yang menganggap bahwa pembagian ini dapat mengurangi perselisihan dikarenakan adanya kesepakatan dari semua ahli waris. Sehingga ahli waris dapat memilih hukum apa yang cocok digunakan dalam pembagian harta warisan yang dapat mencerminkan nilai keadilan.

Berhubung masyarakat Desa Sugiale beragama Islam, tidak menutup kemungkinan masyarakatnya tidak memberlakukan Hukum Islam dari segi pembagian warisannya karena mungkin dipengaruhi beberapa faktor. Sebagaimana yang diungkapkan oleh tokoh agama dan pemerintah setempat mengenai Perspektif Hukum Islam terhadap pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perseilishan ahli waris beliau memaparkan bahwa

Saya rasa pembagian warisan ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena pembagiannya itu tidak melanggar hukum Islam malahan menimbulkan keadilan kepada ahli waris, kecuali kalau menimbulkan sengketa dan sengketa itu berujung maut (pembunuhan).⁴⁸

Menurut hasil wawancara di atas peneliti mengungkapkan bahwa selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan menimbulkan maslahat dalam arti keadilan maka boleh saja dilakukan namun harus dipertimbangkan secara matang supaya dikemudian hari tidak ada

⁴⁷Mardani, (*Hukum Islam*), h, 10.

⁴⁸Abu Nasrun, Tokoh Agama, Wawancara di Sugiale Oleh Peneliti 22 juli 2020.

perselisihan. Islam memberikan ruang kepada umat muslim untuk mendatangkan maslahat dan menjauhkan mudarat.

Hal ini senada yang diungkapkan oleh pemerintah setempat dalam hal ini kepala desa beliau memaparkan

Sama sekali tidak bertentangan dengan Hukum Islam malahan Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada umat muslim untuk mendatangkan maslahat dan pembagiannya disini mendatangkan maslahat karena menimbulkan keadilan kepada ahli waris supaya tidak terjadi perselisihan dikemudian hari, Karena kalau dibagi dengan Hukum Islam maka banyak ahli waris merasa cemburu kepada ahli waris lainnya, sehingga kita harus tau, apakah pembagian warisan secara Islam cocok dilakukan atau tidak.⁴⁹

Pembagian warisan secara Islam bukanlah hal yang mutlak untuk dilakukan karena ayat yang membahas tentang pembagian 2:1 itu membawa misi keadilan. Sehingga pembagian warisan bisa disamaratakan jika hal itu tidak menimbulkan masalah atau resiko negatif, jika hal itu lebih menunjukkan sebuah bentuk keadilan. Sebab, agama datang untuk memberikan maslahat dan mencegah mudarat bagi umat muslim. Adapun Q.S Al-Nisa/4 ayat 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Terjemahan : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahgian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari

⁴⁹A. Nurdin, Kepala Desa, Wawancara di Sugiale oleh peneliti 15 juli 2020.

karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.⁵⁰

Pembagian warisan dalam Islam sangat longgar dan fleksibel terutama berdasarkan asas keadilan *gender*. Sehingga pembagian warisan secara adat (musyawarah) bisa dilakukan, dalam konteks masyarakat Muslim Minangkabau, nilai *assitinajang* (kepatuhan) itu juga menjadi parameter untuk tidak menimbulkan perdebatan dan tidak memunculkan rasa kecemburuan dalam hal pembagian harta warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan.⁵¹

Keadilan dan iman adalah kata kunci untuk mengakhiri perseteruan mengenai pembagian harta warisan secara musyawarah. Iri hati dapat terjadi karena adanya perlakuan yang tidak adil. Rasa ketidakadilan itu juga dapat muncul karena keserakahan.⁵²

Pemahaman semacam ini lebih kepada pemahaman secara normatif yakni berbaik sangka kepada maksud Allah dibalik teks itu. Akan tetapi, pemahaman semacam itu kadang kadang berbenturan dengan realitas sosial-kultural masyarakat, karena tidak semua masyarakat serta merta tunduk pada teks itu, tetapi juga mungkin apa yang merupakan ruh ayat itu berupa keadilan tidak diperbolehkan karena berbagai faktor yang terjadi seperti saudara laki lakinya lebih banyak memperoleh harta sebelum pembagian harta warisan, membiayai anak laki laki memperoleh pendidikan yang tinggi dari harta orang tua, dan masih banyak lagi faktor yang bisa terjadi.⁵³

Pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan ahli waris yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Sugiale sudah sejalan dengan Hukum Islam dari segi mendatangkan maslahat di dalam

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al Qur'an dan Terjemahannya*, h.83.

⁵¹Muhammad Yusuf, "Bias Gender Dalam Kewarisan Menurut Ulama Bugis" (*Jurnal AL-Vlum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Vol, 13 No 2, Desember 2013), h.335.

⁵²Imam Muhardinata, *Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Minangkabau*, (Jln Rajawali Sleman: DEEPUBLISH, 2019), h.6-7.

⁵³Imam Muhardinata, (*Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Minangkabau*), h. 356.

pembagiannya. Dalam pembagian secara musyawarah ini dampaknya sangat besar terhadap minimnya perselisihan bahkan menimbulkan kesadaran tiap ahli waris akan pentingnya sikap tolong menolong dalam pembagian warisan secara musyawarah ini. Sikap tolong menolong yang ditunjukkan dari segi ekonomi dimana menggugurkan sebagian haknya untuk ahli waris yang lebih membutuhkan atau dilihat dari keadaan ahli warisnya. Dalam pembagian warisan sebagian masyarakat tidak mengetahui terlebih dahulu bagiannya dalam membagikan harta warisannya. Padahal lebih bagusnya pembagian warisan secara musyawarah itu diselesaikan terlebih dahulu berdasarkan *Kompilasi Hukum Islam* lalu dibagilah berdasarkan adat musyawarah. Namun pembagian warisan ini dapat terlaksana dengan baik apabila semua ahli waris datang dan sepakat menerima bagian yang telah diberikan baik banyak ataupun sedikit disesuaikan dengan kesepakatan bersama yang menimbulkan keadilan untuk ahli warisnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan maka peneliti dapat mengemukakan simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu

1. Pembagian warisan secara musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sugiale yaitu pembagian yang dilakukan secara adat dimana pembagiannya disamaratakan bagian ahli waris yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan para ahli warisnya. Pembagiannya dilakukan dalam musyawarah *tudang sipulung*. *Tudang sipulung* adalah duduk bersama sama menyelesaikan suatu masalah dengan menghadirkan semua ahli waris tokoh agama pihak pemerintah dan keluarga yang dekat dengan ahli waris dan pewaris. Pembagian secara musyawarah ini disebabkan adanya beberapa faktor yaitu faktor sosial dimana pembagian ini dapat mengurangi konflik diantara ahli waris, faktor budaya dimana pembagian ini merupakan kebiasaan yang secara turun temurun dilakukan oleh orang terdahulu sebelum kita, faktor ekonomi dimana bagian yang diberikan kepada ahli waris disesuaikan dengan keadaan dan kondisi ekonominya misalkan pernah dibiayai oleh orang tuanya baik dari segi pendidikannya sampai ia sukses. Pembagian warisan secara musyawarah ini memang betul dapat mengurangi perselisihan para ahli waris karena adanya kesepakatan, kerelaan dan ikhlas menerima bagian masing masing, tapi terkadang juga menimbulkan perselisihan dikarenakan adanya pihak ahli waris yang serakah ingin menguasai bagian ahli waris lain padahal sudah mendapatkan bagiannya namun jika ada bukti akta perdamaian maka itulah yang sah atau dijadikan bukti.
2. Perspektif Hukum Islam terhadap pembagian warisan secara musyawarah di Desa Sugiale. Hukum Islam memberikan keringanan kepada umat

muslim untuk berbuat sesuai yang ditentukan oleh sya'ra dengan kata lain selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan dapat mendatangkan kemaslahatan maka itu tidak dilarang oleh Islam. Dimana pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan ahli waris tidak bertentangan dengan dengan Hukum Islam dikarenakan pembagian warisan secara musyawarah ini para ahli waris mengetahui bagiannya lalu melakukan perdamaian dalam bentuk kesepakatan dan kerelaan para ahli waris yang dapat menimbulkan kurangnya atau minimnya perselisihan jadi pembagian ini mendatangkan kemudahan para ahli waris untuk memperoleh bagian sesuai dengan kesepakatan bersama dan Islam membolehkan karena tidak ada yang bertentangan dengan aturannya.

B. Implikasi

Setelah peneliti menguraikan simpulan di atas, maka di bawah ini dikemukakan implikasi penelitian yang berisikan saran. Adapun saran penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Melihat realitas yang terjadi dimasyarakat yang menggunakan sistem pembagian warisan secara musyawarah seharusnya tidak membedakan atau menutamakan antara masing- masing ahli waris, intinya dibagi secara adil dan tidak memihak kepada salah satu ahli waris.
2. Supaya tetap terjaga tujuan dalam pemberlakuan sistem ini, hendaknya musyawarah antara ahli waris benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak seseorang ahli waris agar dapat diterima secara ikhlas.
3. Dengan adanya alternatif seperti ini, kaum muslimin hendaknya semakin menyadari betapa indahnya dan sempurnanya Islam sebagai sebuah sistem aturan kehidupan, yang menyediakan aturan yang jelas dalam hal pembagian warisan demi menghindari terjadinya kezaliman terhadap hak-hak individu, Islam juga menyediakan ruang yang luas untuk

mempergunakan kearifan kolektif dalam menegakkan keadilan bagi sesama.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Al-Imam Hafid. Ibnu Daud Sulaiman bin Al-Azzat Zajaztani. *Ṣaḥīḥ Sunan Abu Daud*. cet. II; Bairut Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 1971.
- Athillah, Muhammad. *Fiqhi Mawaris*. Bandung: Yrama Widya. 2013.
- Amaruddin. "Pembagian Harta warisan Secara Kekeluargaan Di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Hukum Islam", Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta : UII Press. 2002.
- Damis, Harija. *Memahami pembagian Warisan Secara Damai*. Jakarta: MT. Al-Itqon. 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Haramain Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Berwarna*. Bandung : CORDOBA. 2016.
- Djakfar, Idris dan Yahya Taufik. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Pustaka Jaya. 1995.
- Efendi, Agus. *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan. studi Terhadap Pasal 183 kompilasi Hukum Islam*. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.
- Fathonah, Utami Noor. *Tradisi Masyarakat Muslim Dalam Membagi Harta Warisan Secara Kekeluargaan study di kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya*. Skripsi, fakultas Syariah Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya. 2016.
- Parman, Ali. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Cet I; Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Hajati, Sri. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta Timur : KENCANA. 2018.

- .Jamilah, Fitrotin. “Kesepakatan Damai Pembagaian Warisan Dalam Kompilasi Hukum Islam”. Tesis Megister. Institut Agama Islam Negri Sunan Ampel Surabaya. 2009.
- Komis, Simanjuntak dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam* , Jakarta: Sina Grafika, 1995.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. II. 2007.
- Mardani. *Hukum Islam*. Jakarta; Kencana. 2013.
- Moechtar, Oemar. *Sengkata Kewarisan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. cet.1.
- Moh, Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP. 2018.
- Rumpak, Julius C. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka. 2002.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung; Pustaka Setia. 2009.
- Santoso LH. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya:Pustaka Agung Harapan.
- Saleh, Abdul Rahman. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: YLBHI, 2007.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Bandung: Alfabeta. 2013.
- Syakur, Ahmad Bisyr. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam*. Jakarta:Visimesia. 2015.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara. 2018.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Cet. II : Jakarta PT Raja Grafindo. 1999.
- Wicaksono, F. Satriyo. *Hukum Waris*. Jakarta Selatan : Visimedia.. 2011.

Yusuf, Muhammad. "Bias Gender Dalam Kewarisan Menurut Ulama Bugis. *Jurnal AL-Vlum* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar". Vol. 13 No 2. Desember 2013.

Zein, Satria Efendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Analisi Yurispudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*.

Zubair, Asni. *Hukum Kewarisan Islam*. STAIN Watampone. UJP. 2015.

Buku ini suatu usaha untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan yang ada di sekitar kajian Hukum Islam, berisi tentang kaidah kaidah fiqh ataupun kaidah-kaidah Hukum Islam yang cakupannya lebih luas dalam hal meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratatan serta kaidah yang ruang lingkupnya sempit dengan contoh-contoh yang kongrit.

LAMPIRAN

Ahli Waris 1



Ahli Waris 2



Kepala Desa



Ahli Waris 3

